



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHRIST FERDINAND AMPASOI
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Serewen Kelurahan, Klakublik Distrik Sorong Kota
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Christ Ferdinand Ampasoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **CHRIST FERDINAN AMPASOI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHRIST FERDINAND AMPASOI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 07.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Serwen kelurahan klaklubik distrik Sorong kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang dialami Korban SENTA LASMANA IGIMU, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk berjalan menuju ke sumur milik keluarga korban lalu merusak sumur tersebut dengan cara memukul mesin air, merusak pipa air dan memukul seng seng penutup sumur dengan menggunakan sebuah

Halaman 2. Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son



kayu balok ukuran 5x5 cm, lalu kemudian pada saat itu juga datang korban dan langsung menegur terdakwa dengan mengatakan “KO MABUK KO MO PUKUL SIAPA DISINI” namun terdakwa tidak terima ditegur oleh koban dan langsung melakukan penganiayaan kepada diri korban dengan cara terdakwa memegang kayu balok dengan kedua tangannya dan di ayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan kiri saksi korban tepatnya di lengan bawah kiri yang menyebabkan luka sobek dan mengeluarkan darah. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Visum Et Refertum No.0033/VR/RS/III/2020 Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di rumah sakit umum sorong dalam keadaan sadar. Didapati : luka robek tepi tidak teratur pada lengan bawah kiri $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$. Kesimpulan di atas akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SENTA LASMANA IGIMU

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota tepatnya di dekat sumur rumah Saksi.
- Bahwa berawal dari Saksi mendengar ada suara rebut-ribut dari sumur Saksi dimana Terdakwa memukul mesin air, membuang kayu ke dalam sumur dan memukul seng kemudian Saksi keluar dari rumah dan menegur Terdakwa dengan berkata “Ko mabuk mau pukul siapa?” lalu Terdakwa marah dan Terdakwa memukul Saksi kearah kepala menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm dan pada kayu tersebut ada paku yang menempel lalu Saksi menutup kepala Saksi menggunakan tangan sehingga mengenai tangan kiri Saksi sebanyak 1 kali dan menyebabkan Saksi mengalami luka sobek di bagian tangan kiri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI JANUARIA PERA IGIMU

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Saksi mendengar Terdakwa CHRIS FERDINAND AMPASOI berteriak dengan suara keras dan Saksi melihat mesin pompa air sudah dalam keadaan rusak lalu Saksi melihat Saksi SENTA LASMANA IGIMU menegur Terdakwa namun Terdakwa marah dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi SENTA LASMANA IGIMU menggunakan kayu balok berukuran 5x5 cm dengan Panjang sekitar 1 meter kearah kepala namun Saksi SENTA LASMANA IGIMU menutup kepalanya dengan tangan sehingga paku yang menempel pada kayu tersebut mengenai tangan kiri Saksi SENTA LASMANA IGIMU dan mengakibatkan luka sobek sehingga mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, para pihak menjelaskan bahwa akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini karena ada masalah penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu ;hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Terdakwa dalam keadaan mabuk mendengar jika keluarganya di maki oleh Saksi SENTA LASMANA IGIMU terkait masalah sumur sehingga Terdakwa menjadi marah dan mendatangi sumur air milik SENTA LASMANA IGIMU dan selanjutnya Terdakwa merusak mesin air tersebut dengan cara memukulnya lalu Terdakwa memukul seng-seng besi yang ada disekitar situ tidak lama kemudian Saksi SENTA LASMANA IGIMU keluar dan marah ke Terdakwa sehingga Terdakwa tambah marah dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi SENTA LASMANA IGIMU;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dengan Panjang sekitar 1 meter kearah kepala namun Saksi SENTA LASMANA IGIMU menutup kepalanya dengan tangan sehingga paku yang menempel pada kayu tersebut mengenai tangan kiri Saksi SENTA LASMANA IGIMU;

Halaman 4. Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son



- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sobek sehingga mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tindakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi baik terhadap korban maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 0033/VR/RS/III/2020 dengan hasil pemeriksaan penderita tiba di rumah sakit umum sorong dalam keadaan sadar. Didapati : luka robek tepi tidak teratur pada lengan bawah kiri $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$. Kesimpulan di atas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu ;hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SENTA LASMANA IGIMU;
- Bahwa awalnya Korban mendengar ada suara rebut-ribut dari sumur Korban dimana Terdakwa memukul mesin air, membuang kayu ke dalam sumur dan memukul seng kemudian Korban keluar dari rumah dan menegur Terdakwa dengan berkata "Ko mabuk mau pukul siapa?" lalu Terdakwa marah dan Terdakwa memukul Korban kearah kepala menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm dan pada kayu tersebut ada paku yang menempel lalu Korban menutup kepala Korban menggunakan tangan sehingga mengenai tangan kiri Korban sebanyak 1 kali dan menyebabkan Korban mengalami luka sobek di bagian tangan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek tepi tidak teratur pada lengan bawah kiri $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$. Kesimpulan di atas akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa marah keluarganya di maki oleh korban mengenai masalah sumur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal tersebut akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **CHRIST FERDINAND AMPASOI** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan ***penganiayaan atau mishandeling adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, menyakiti, menyiksa dalam hal ini terhadap orang atau manusia.***

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya ***dimaksud atau dikehendaki (Willen en Weten), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan korban mengalami luka serta menimbulkan rasa sakit.*** Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;



Bahwa terdapat luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul. 07.00 wit di Jl. Serwen Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SENTA LASMANA IGIMU;

Bahwa awalnya Korban mendengar ada suara rebut-ribut dari sumur Korban dimana Terdakwa memukul mesin air, membuang kayu ke dalam sumur dan memukul seng kemudian Korban keluar dari rumah dan menegur Terdakwa dengan berkata "Ko mabuk mau pukul siapa?" lalu Terdakwa marah dan Terdakwa memukul Korban kearah kepala menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm dan pada kayu tersebut ada paku yang menempel lalu Korban menutup kepala Korban menggunakan tangan sehingga mengenai tangan kiri Korban sebanyak 1 kali dan menyebabkan Korban mengalami luka sobek di bagian tangan kiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek tepi tidak teratur pada lengan bawah kiri $\pm 7 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$. Kesimpulan di atas akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa marah keluarganya di maki oleh korban mengenai masalah sumur ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh korban menurut Majelis telah terdapat perubahan dari bentuk yang semula dan melihat adanya niat Terdakwa untuk melukai korban tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIST FERDINAND AMPASOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. dan DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh INDAH PUTRI J. BASRI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 8. Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N.MANUHUTU, SH.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Halaman 9. Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Son